

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah idaman bagi pasangan yang telah menikah seperti halnya yang tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 B ayat 1 (dalam Komalawati & Siahaan, 2020) bahwa perkawinan merupakan lembaga untuk mewujudkan hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan. Memiliki anak yang terlahir dan bertumbuh secara sehat dan normal menurut Hanifah & Ningsih (2019) adalah kebahagiaan yang ingin dirasakan oleh setiap orang tua, karena anak adalah generasi penerus yang jelas diharapkan mampu menjadi anak yang bermanfaat untuk sekitarnya dan membanggakan keluarga.

Nyatanya tidak semua orang tua beruntung memiliki anak yang terlahir sempurna, karena berdasarkan data laporan Riset Kesehatan Dasar 2007 yang dikutip oleh Maharani (2016) menunjukkan 1,4 persen bayi baru lahir pada usia 0-6 hari pertama kelahiran dan 18,1 persen bayi baru lahir usia 7-28 hari, meninggal karena kelainan bawaan. Data lain yang dikutip oleh Maharani berasal dari WHO SEARO tahun 2010, yang memperkirakan prevalensi kelainan bawaan di Indonesia sebanyak 59.3 per 1000 kelahiran hidup. Bisa disimpulkan bahwa ada sekitar 295.000 kasus kelainan bawaan per tahun di Indonesia, jika setiap tahun lahir 5 juta bayi di Indonesia. Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, Eni Gustina melalui keterangan tertulisnya (yang dikutip oleh Maharani) mengungkapkan bahwa kelainan bawaan cukup besar memberikan kontribusi sebagai penyebab kematian neonatal atau bayi baru lahir. Selanjutnya berdasarkan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012, angka kematian bayi di Indonesia adalah 32 per 1000 kelahiran hidup dan kematian neonatal sebanyak 19 per 1000 kelahiran hidup.

Angka bayi terlahir memiliki kelainan seperti dijelaskan di atas tergolong tidak sedikit, sehingga perlu diketahui apa saja penyebab bayi lahir dengan kelainan. Anak-anak yang dilahirkan dengan kelainan biasa disebut sebagai anak berkebutuhan khusus atau disingkat menjadi ABK. Definisi ABK tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 (dalam Sugiarto, 2018) tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Definisi lain tentang ABK dijelaskan oleh Heward (dalam Desiningrum, 2013), bahwa anak dengan kebutuhan khusus (*special needs children*) dapat diartikan secara simpel sebagai anak yang lambat (*slow*) atau mengalami gangguan (*retarded*) yang sangat sukar untuk berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Mulyono (dalam Rezieka, Putro & Fitri, 2021) menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah seseorang anak yang masuk tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan atau berkebutuhan khusus. Mulyono menyebutkan bahwa dalam penggolongannya, terdapat 17 karakteristik ABK yang perlu diketahui diantaranya adalah: sulit berkomunikasi, kesulitan belajar, kelainan fisik (cacat fisik), bersikap membangkang, emosional, sulit menulis atau membaca, tidak mengerti arah, bersikap hanya sesuai kebiasaan, senang meniru, berbicara tanpa henti, bertindak gugup, iri pada orang lain, sensitifitas tinggi, *triggered* tanpa alasan, *introvert*, berprasangka, dan melukai diri sendiri.

ABK yang memiliki karakteristik bermacam-macam tersebut di atas idealnya memerlukan penanganan yang beragam dan bantuan dari orang lain sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Penanganan khusus tersebut diantaranya meliputi pendidikan khusus dan pemberian berbagai macam terapi. ABK memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dijalankan baik itu mulai dari lingkup keluarga, masyarakat dan pemerintah. Perlunya dilakukan upaya penanganan ABK menurut Boham, Kawung & Harilama (2018) sebagai salah satu langkah pemenuhan hak dasar anak yang meliputi hak untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang secara

optimal, hak berpartisipasi sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya, dan hak terlindungi dari segala tindak kekerasan, diskriminasi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 (dalam Wahyu, Dewi, & Fauziah, 2021) tentang Penyandang Disabilitas yaitu memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus maupun anak normal pada umumnya agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan hukumnya, diantaranya adalah hak kesehatan dan hak pendidikan.

Kesejahteraan hidup ABK berupa hak atas kesehatan telah diatur dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4 (dalam Kamalawati & Siahaan, 2020) yang menyatakan secara jelas bahwa pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kesehatan anak berkebutuhan khusus berkaitan dengan kesejahteraan hidup anak berkebutuhan khusus yang oleh karenanya, perlu dilakukan upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas kesehatan anak berkebutuhan khusus.

Hak lain yang perlu didapatkan ABK adalah menerima berbagai layanan untuk meningkatkan kualitas hidup ABK. Layanan yang dapat diberikan pada ABK menurut Hartati (2017), yaitu layanan yang berupa pengobatan dalam bentuk terapi, yang dilaksanakan dari berbagai aspek seperti aspek medis, aspek psikis, dan aspek edukatif dalam dunia pendidikan dengan metode, material, alat dan bahan yang mendukung, serta program yang dipilih.

Hak-hak tersebut di atas memerlukan usaha dan kerjasama dari berbagai pihak, terutama orang tua yang harus proaktif mencari informasi tentang isu kesehatan yang sering dialami ABK. Penanganan yang tepat dan juga layanan pendidikan berupa sekolah dan terapi yang dibutuhkan oleh ABK, seperti yang dijelaskan oleh Tatiani (2020) bahwa intervensi di tempat terapi menjadi suatu hal penting karena akan membantu ABK untuk dapat beradaptasi dengan baik di lingkungannya, sehingga kerjasama antara orang tua dan para terapis di tempat terapi sangat penting terjalin agar bisa menyukkseskan program intervensi ABK, baik di rumah maupun di tempat terapi. Orang tua menurut Tatiani harus mencari tempat terapi, rujukan dari dokter atau tenaga profesional kesehatan lain seperti psikolog.

Orang tua yang memiliki ABK dapat bekerjasama dan memenuhi hak-hak tersebut di atas jika dapat menerima keterbatasan anaknya seperti yang dikatakan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Faradina (2016), bahwa jika orang tua yang memiliki ABK mampu menerima kondisi anak mereka saat ini, maka penanganan dan perlakuan pada ABK dapat dijalani dan dilakukan dengan baik oleh orang tua. Lebih lanjut Faradina menyimpulkan bahwa orang tua yang dapat menerima diri berarti telah mengenali di mana dan bagaimana dirinya saat ini serta mampu menerima dirinya ketika menghadapi kondisi yang tidak membuatnya nyaman. Orang tua yang memiliki penerimaan diri yang baik akan mempunyai kepribadian yang matang dan dapat berfungsi dengan baik. Orang tua yang kurang menerima kondisi yang ada akan terus mengalami segala konflik dalam dirinya seperti orang tua akan terus merasa sedih berkepanjangan, sangat berat menjalani kehidupan sehari-harinya, serta kehabisan waktu untuk mengatasi konflik semua sendiri, sehingga pada akhirnya orang tua tidak akan puas pada pencapaian tahap penerimaan dirinya.

Penting bagi orang tua untuk menerima dirinya memiliki ABK karena jika orang tua tidak menerima dirinya yang memiliki ABK, maka akan terjadi penelantaran, kurang peduli pada anak, merasa malu memiliki ABK, dan kurang menyayangi anak seperti halnya yang dijelaskan oleh Anggriani (2013) dalam penelitiannya. Penelantaran ABK seperti yang dijelaskan di atas mencederai hak dasar yang harus dipenuhi jika memiliki ABK, seperti halnya yang disebutkan oleh Boham, Kawung & Harilama (2018) bahwa ABK memiliki hak terlindungi dari segala tindak penelantaran dan perlakuan salah.

Penerimaan diri diartikan oleh Hurlock (2013) sebagai sikap positif orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus akan membantu anak mampu memandang dirinya secara realistis serta menilai kekuatan dan kelemahannya secara objektif. Penerimaan orang tua ditandai oleh besar dan kasih sayang kepada anak. Orang tua yang menerima anaknya akan memperhatikan perkembangan dan kemampuan anak serta memperhitungkan minat anak. Penerimaan orang tua menurut Maisarah (2018) adalah pemberian kasih sayang serta cinta mereka terhadap yang telah dilahirkan apapun bentuk kondisi yang dimiliki anak atau dengan kondisi

berkebutuhan khusus. Sedangkan definisi penerimaan orang tua menurut Rohner & Khalaque (dalam Husna & Hamdan, 2020), adalah suatu kondisi di mana orang tua dapat menerima suatu kenyataan sehingga orang tua dapat memberi kasih, afeksi, perhatian, kenyamanan, dan dukungan kepada anak mereka terlepas dari keterbatasan anak. Penerimaan diri didefinisikan Jonson dan Medinnus (dalam Maisarah, 2018) sebagai pemberian cinta tanpa syarat terhadap anaknya tercermin melalui adanya perhatian kuat, cinta kasih sayang dan hubungan yang penuh kebahagiaan dengan anak.

Pancawati (2013) menjelaskan bahwa seseorang yang dapat menerima dirinya merupakan seseorang yang menghormati dirinya serta hidup nyaman dengan keadaan pada dirinya. Mereka mampu mengenali harapan, keinginan, rasa takut akan permasalahan yang sedang dihadapi dan menerima kecenderungan-kecenderungan emosinya yang bukan dalam arti kepuasan dengan diri sendiri tetapi memiliki kebebasan untuk menyadari sifat dari perasaan-perasaan tersebut. Penerimaan diri tidak berarti bahwa seseorang dapat menerima begitu saja kondisi yang ada tanpa berusaha mengembangkan diri, seseorang yang dapat menerima diri berarti telah mengenali di mana dan bagaimana dirinya saat ini, serta mempunyai keinginan untuk mengembangkan diri lebih lanjut.

Individu dengan penerimaan diri menurut Sujito (2017) akan memiliki toleransi terhadap frustrasi atau kejadian-kejadian yang dapat menjengkelkan serta toleransi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya tanpa harus sedih bahkan marah. Individu inilah yang mampu menerima kelebihan dan kekurangan dan menjadikannya kekurangan sebagai kelebihannya.

Faktor-faktor yang dapat membentuk penerimaan diri menurut Hurlock (1978) adalah pemahaman diri, harapan yang realistis, tidak adanya hambatan-hambatan dari lingkungan, tingkah laku sosial yang mendukung, tidak adanya tekanan emosi yang berat, pengaruh keberhasilan yang dialami, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, identifikasi dengan orang yang mempunyai penyesuaian diri yang baik, cara seseorang memandang diri sendiri (konsep diri), serta pendidikan yang baik pada masa kanak-kanak.

Faktor pertama dari penerimaan diri adalah pemahaman diri sendiri, yang merupakan keadaan di mana seseorang mampu memahami dan mengenali kemampuan ataupun ketidakmampuan dirinya untuk dapat memahami dirinya. Hal ini merujuk pada pendapat Hurlock (1978) yang mengatakan bahwa semakin seseorang dapat memahami dirinya maka ia semakin dapat menerima dirinya.

Faktor selanjutnya yang dapat membentuk penerimaan diri menurut Hurlock (1978) adalah harapan yang realistis. Orang tua yang menyadari apa yang bisa dan belum bisa dilakukan anak berkebutuhan khusus tidak akan memperlakukan anak dengan keras untuk belajar sendiri karena mereka memahami bahwa anak berkebutuhan khusus belum mampu untuk melakukan hal-hal di luar kemampuannya. Hurlock (1978) memaparkan bahwa untuk dapat menerima diri, seseorang harus memiliki harapan yang realistis sesuai dengan kondisi riil. Dalam konteks orang tua yang memiliki ABK, Tameon (2019) menjelaskan bahwa orang tua yang memiliki ABK harus menyadari apa-apa yang sudah bisa dan yang belum bisa dilakukan oleh ABK tersebut. Orang tua haruslah memahami kemampuan anak sampai pada tingkat apa, sehingga tidak memaksakan kehendak dan tidak marah apabila anak tidak dapat melakukan suatu hal dengan sempurna.

Faktor selanjutnya adalah tidak adanya hambatan-hambatan dari lingkungan. Hurlock (1978) menjelaskan bahwa jika lingkungan di sekitarnya menghalangi dan tidak memberikan dukungan untuk mengasuh ABK dengan baik, maka harapan untuk menerima diri tersebut akan sulit tercapai dan begitu juga sebaliknya. Sejalan dengan Wijayanti (2015), yang menuliskan bahwa faktor penting bagi orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya yaitu apabila tidak ada hambatan dari lingkungan, dan adanya dukungan atau motivasi keluarga terutama pasangan dalam mengasuh ABK.

Pemaparan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jesslin & Kurniawati (2020), yang memaparkan terkait banyaknya hambatan dan perhatian negatif yang dihadapi oleh orang tua ABK. Pertama pada sekolah, yaitu masih terdapat fasilitas yang kurang dalam pemenuhan kebutuhan anak. Kedua pada masyarakat, yaitu banyaknya stigma dan sikap negatif terhadap anak berkebutuhan khusus yang mempengaruhi bagaimana mereka memperlakukan ABK, seperti sikap

untuk menjauhi, kurangnya empati, dan *bullying*. Ketiga pada pemerintah, yaitu kurangnya program yang dibuat pemerintah untuk mendukung pendidikan inklusif dan kurangnya informasi yang bisa didapatkan untuk memberikan intervensi yang tepat bagi ABK. Keempat peran keluarga, yaitu terdapat anggota keluarga yang masih menyalahkan orang tua atas kondisi anak sehingga orang tua selalu menyalahkan diri sendiri dan tidak mampu menerima diri, dengan adanya hambatan atau kurangnya dorongan dari keluarga tersebut maka orang tua akan kesulitan untuk mengasuh dan mendidik anak berkebutuhan khusus.

Faktor selanjutnya yang membentuk penerimaan diri menurut Hurlock (1978) adalah tidak adanya tekanan emosi yang berat. Ditinjau dari segi keluarga ABK, maka adanya seorang anak yang menderita kelainan perkembangan bisa menjadi beban bagi orangtuanya, karena lebih banyak waktu dan perhatian khusus yang harus diberikan kepada anak tersebut. Hal ini merujuk pada penjelasan Hurlock (1978) bahwa terciptanya seseorang yang dapat bekerja sebaik mungkin karena merasa bahagia sehingga tidak terjadi tekanan emosi yang dapat mengganggu keseimbangan individu. Oleh sebab itu, menurut Miranda (2013) keluarga mempunyai peranan yang besar dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak, terutama pada tahap awal maupun tahap-tahap kritis, bila ibu tak mampu mengelola emosi negatifnya dengan baik, bukan tidak mungkin akibatnya akan berimbas pada anak. Selain bantuan medis, kesembuhan anak berkebutuhan khusus bertumpu penting pada dukungan orang tua.

Selanjutnya adalah faktor pengaruh keberhasilan yang dialami. Hurlock (1978) mengemukakan bahwa keberhasilan yang dialami oleh individu dapat berpengaruh dan memicu penerimaan dirinya, namun ketika individu tersebut mengalami kegagalan, maka dapat berpengaruh dan memicu juga pada penolakan dalam diri individu. Hasil penelitian Selvi & Sudarji (2017), menyatakan bahwa keberhasilan yang dialami dapat menimbulkan penerimaan diri (yang positif) sebaliknya, kegagalan yang dialami mengakibatkan adanya penolakan diri. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa orang tua ABK yang mampu menganggap diri mereka sudah berhasil dalam mendidik anaknya, maka menjadikan orang tua semakin semangat dan yakin mampu mengurus

anaknya dengan keterbatasan yang dimiliki anaknya. Sedangkan orang tua ABK yang merasa belum berhasil dalam mendidik anak mereka karena anak tersebut belum bisa mandiri dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tua semakin merasa kecil hati dan kurang percaya diri untuk dapat mengasuh ABK dengan baik.

Faktor yang terakhir adalah identifikasi dengan orang yang mempunyai penyesuaian diri yang baik. Hurlock (1978) menjelaskan bahwa individu dapat mengembangkan sikap-sikap yang positif terhadap diri sendiri dan bertingkah laku dengan baik dipengaruhi oleh penyesuaian diri yang baik sehingga menimbulkan penilaian dan penerimaan diri yang baik pada individu.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa penting bagi orang tua yang memiliki ABK menerima dirinya agar dapat mengasuh anak sesuai dengan hak yang harus didapatkan oleh ABK. Memanglah tidak mudah untuk mengasuh ABK, seperti yang dijelaskan oleh Khasanah (2018), bahwa untuk menjadi orang tua yang tangguh, maka orang tua yang memiliki ABK haruslah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi tantangan dalam mengasuh ABK, salah satu upaya tersebut adalah dengan cara berdoa. Haryati (2013) mengemukakan bahwa penghayatan keagamaan atau kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, berdoa dan membaca kitab suci merupakan bentuk dari religiusitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Handadari (2012) menunjukkan ada hubungan antara religiusitas dengan penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak retardasi mental berat. Artinya semakin tinggi religiusitas maka akan semakin tinggi penerimaan diri orangtua yang memiliki anak retardasi mental berat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah religiusitas maka akan semakin rendah penerimaan diri orang tua yang memiliki anak retardasi mental berat. Penelitian senada yang dilakukan oleh Badaria & Astuti (2004) juga menunjukan adanya hubungan antara religiusitas dan penerimaan diri pada penderita diabetes melitus.

Penelitian lain terkait dengan religiusitas dan penerimaan diri adalah dari Mukti (2013), yang berjudul “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Penerimaan Diri Pada Pasien Stroke *Iskemik* Di RSUD Banjarnegara” bahwa penderita mampu untuk menerima kodratnya dengan segala kekurangan dan kelemahannya secara

tawakal untuk menumbuhkan sikap penerimaan terhadap sesuatu, untuk itu penderita harus mempunyai bekal pengetahuan agama dan suatu keyakinan bahwa di luar dirinya ada suatu ketakutan. Agama menurut Hurlock (2013) dapat mempengaruhi penerimaan orang tua. Agama mempengaruhi penerimaan atau penolakan orang tua terhadap anak yang mempunyai kekurangan, karena dengan agama juga diharapkan dapat mengontrol emosi yang berlebihan dalam diri seseorang, terutama emosi yang dialami orang tua dalam penerimaan anak mereka yang mengalami kekurangan dan keterbatasan.

Agama dalam hal ini berkesinambungan dengan religiusitas, hal ini diperjelas oleh Fitriani (2016) yang menyebutkan bahwa pengetahuan agama, keyakinan agama, pengamalan ritual agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan sikap religiusitas seseorang. Pernyataan tersebut sejalan dengan Zuhirsyan & Nurlinda (2018), yang mengemukakan bahwa makna agama secara material adalah “religiusitas”, yaitu integrasi secara kompleks dan konsisten antara pengetahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang.

Religiusitas menurut Mayasari (2014) adalah suatu bentuk hubungan manusia dengan penciptanya melalui ajaran agama yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang dan tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Dilanjut oleh Zinnbauer & Pargement (dalam Amir & Lesmawati, 2016) yang juga mengatakan bahwa religiusitas dianggap bersifat formal dan institusional karena komitmen terhadap keyakinan dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tradisi (keagamaan) tertentu dan upaya individu untuk memperoleh tujuan dan makna hidup, sementara spiritualitas diasosiasikan dengan pengalaman personal dan bersifat fungsional.

Pengertian lain menurut Glock dan Star (dalam Ancok dan suroso, 2008) mengartikan religiusitas sebagai suatu sistem keyakinan, sistem nilai, sistem simbol perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Istilah religiusitas menurut (holdcroft, 2006), merupakan istilah sosiologis dan psikologis yang komprehensif karena digunakan untuk mencakup berbagai aspek aktivitas,

dedikasi, dan keyakinan keagamaan yang dimiliki atau dilakukan oleh orang yang beragama.

Ajaran agama (dalam Rohedi, 2018) mempunyai peranan penting dalam pembentukan kepribadian individu. Peranan ajaran agama atau hukum-hukum agama, baik yang diterima secara formal maupun non formal, yaitu pengalaman bagi seseorang tentang kenyataan-kenyataan yang dapat digunakan untuk meredakan ketegangan. Hannan (2018), mengemukakan bahwa religiusitas menjadi salah satu ciri khas orang madura. Religiusitas masyarakat etnik madura telah dikenal luas sebagai bagian dari keberagaman kaum muslim Indonesia.

Pendapat diatas juga sejalan dengan Rahmasari, Jannah & Puspitadewi, (2014), yang mengemukakan bahwa religiusitas menjadi salah satu ciri khas orang Madura. Religiusitas masyarakat etnik Madura telah dikenal luas sebagai bagian dari keberagaman kaum muslimin Indonesia yang berpegang teguh pada tradisi atau ajaran Islam dalam menepak realitas kehidupan sosial budayanya, sehingga hal tersebut berdampak pada pola pikir dan sikap individu terhadap respon yang diterima dari luar atau lingkungan sekitar.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Wijayanti (2015) mendukung bahwa sikap religiusitas berperan dalam penerimaan diri orang tua ABK, bahwasanya subjek menerima kondisi anaknya dengan menyatakan jika selalu menikmati dan meyakini bahwa segala yang terjadi di dalam hidupnya karena semuanya merupakan rezeki ddsyang diberikan Allah kepadanya.

Husna & Hamdan (2020), mengungkapkan bahwa keyakinan/ religiusitas penting bagi orang tua dalam membesarkan ABK secara baik, hal ini karena religiusitas dapat menimbulkan dan berperan dalam mempertahankan hal-hal positif di dalam diri individu di mana semakin religius seseorang, maka akan dapat menerima anak dengan baik dalam kondisi apapun sehingga perkembangan dan kebutuhan anak terpenuhi secara optimal.

ABK memiliki karakteristik khusus dan berbeda dari anak normal lainnya, dalam perkembangan fisik maupun psikis yang mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Apabila orang tua tidak mampu menerima dirinya sebagai orang tua ABK maka kebutuhan dan perkembangan ABK akan terganggu, sedangkan orang tua ABK

yang mampu mempertahankan hal-hal positif yang ada dalam diri maka ia mampu menerima dirinya sehingga perkembangan dan kebutuhan anak terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh religiusitas terhadap penerimaan diri pada orang tua anak berkebutuhan khusus di Madura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap penerimaan diri orang tua dengan anak berkebutuhan khusus?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh religiusitas terhadap penerimaan diri orang tua dengan anak berkebutuhan khusus.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan psikologi, khususnya dalam bidang psikologi sosial dan perkembangan, yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai religiusitas dan penerimaan diri pada orang tua anak berkebutuhan khusus. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu serta dapat menjadi refresi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak-pihak dibawah ini:

a. Bagi Subjek

Manfaat praktis pada penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat untuk orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan penerimaan diri orang tua ABK. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pemahaman nilai religiusitas guna membantu peningkatan penerimaan diri.

b. Bagi Keluarga

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk keluarga yang memiliki ABK supaya lebih sensitif dan peduli lagi terhadap orang tua ABK, serta dapat

membrikan informasi terkait pemahaman nilai religiusitas guna membantu peningkatan penerimaan diri.

c. Bagi SLB terkait

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk instansi/ sekolah terkait informasi mengenai pemahaman nilai religiusitas guna membantu peningkatan penerimaan diri, sehingga diharapkan pihak sekolah dapat memberikan penyuluhan/ sosialisasi kepada orang tua ABK.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang religiusitas maupun yang membahas tentang penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.